



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan ;

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1998 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUDUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
3. Tim Pembina PPNS Daerah adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas PPNS Daerah Kabupaten Kudus ;
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka ;
5. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Pasal 2

Ruang lingkup operasional PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan ;
- b. Adiministrasi penyidikan ;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat :

- a. mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM ;
- b. dilantik sebagai PPNS Daerah ;
- c. mempunyai KTP PPNS yang diterbitkan oleh Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk dan masih berlaku ;
- d. bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana ;
- e. ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang berwenang.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 4

- (2) Pelaksanaan Operasional penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi Yustisi dan atau Non Yustisi.
- (3) Operasi Yustisi dan atau Non Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di daerah.
- (4) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 4 terdiri dari :

- a. Persiapan ;
- b. Pelaksanaan ;
- c. Penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).

Pasal 6

Petunjuk Teknis Operasional PPNS Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Satuan Kerja terkait.

Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasional PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Juni 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 17 Juni 2005

Nomor : 12 Tahun 2005

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
DAERAH KABUPATEN KUDUS**

I. PELAKSANAAN OPERASI.

A. PERSIAPAN.

1. Dalam setiap pelaksanaan persiapan operasi agar memperhatikan :
 - a. Rencana umum operasi yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina PPNS Daerah.
 - b. Inventarisasi data obyek Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
 - c. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) yang di sampaikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Tingkat Kecamatan kepada PPNS Daerah yang bersangkutan.
 - d. Target Operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Setiap Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah harus di dahului Rapat Koordinasi dengan :
 - a. Persiapan Personil yang meliputi : PPNS Daerah yang ditugaskan, Kepolisian, unsur Tim Pembina/pengendali operasi, serta unsur staf sebagai unsur penunjang .
 - b. Persiapan Teknis meliputi :
 - 1) Wilayah/Lokasi Operasi .
 - 2) Waktu dan Tanggal Operasi yang ditentukan oleh Tim Pembina PPNS Daerah.
 - 3) Pelaksanaan Operasi
 - 4) Sasaran Operasi.
 - 5) Target Operasi dan Titik Operasi
 - 6) Bentuk Pelaksanaan Operasi.
 - 7) Waktu Pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan.
 - c. Persiapan Administrasi Penyidikan.

Bidang administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah : Surat Perintah Tugas, Bentuk/Model Formulir dan Buku Register dan administrasi pendukung lainnya.
 - d. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi antara lain meliputi : sarana transportasi, tenda, meja/kursi dan konsumsi,alat komunikasi dan lain-lain.
 - e. Persiapan Pembuatan Laporan Evaluasi, yaitu :
 - 1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNS Daerah harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi.

- 2) Kegiatan laporan dan evaluasi dilakukan oleh PPNS Daerah kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepolisian setempat dan Tim Pembina PPNS Daerah.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI.

1. Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah perlu memperhatikan :
 - a. bagi PPNS Daerah yang akan melaksanakan tugas operasi atau penegakan Peraturan Daerah harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan.
 - b. Tim Pembina PPNS Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS Daerah sebelum/sesudah pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yuridis maupun yang bersifat teknis administratif.
 - c. setiap pelaksanaan kegiatan operasi di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
 - d. pelaksanaan kegiatan operasi PPNS Daerah didampingi oleh Tim Pembina PPNS Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian operasi PPNS.
sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali kegiatan persiapan operasi sebelumnya.
1. Tahapan yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap PPNS Daerah hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum yang menjadi kewenangannya.
 - b. Dimulainya Penyidikan.
 - 1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
 - 2) Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan dari setiap orang atau diketahui langsung oleh PPNS Daerah yang bersangkutan.
 - c. Pelaksanaan Penyidikan.
Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :
 - 1) Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah.
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi dengan berwibawa sehingga tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.
 - 3) Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
 - 4) Setelah pemeriksaan di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, maka segera dapat dikeluarkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS Daerah.

d. Pengeluaran Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD)

Setelah diperoleh keterangan dari Subyek Peraturan Daerah disertai dengan bukti-bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan Daerah, oleh PPNS Daerah dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- 2) Bentuk BPPD yang dikeluarkan tergantung pada sifat/bentuk pelaksanaan operasi.
- 3) Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.

d. Ketentuan Saksi

Terhadap Pengeluaran BPPD yang berakibat tersangka harus menghadap di Pengadilan Negeri setempat, maka saksi-saksi yang diperlukan adalah PPNS yang tidak menandatangani BPPD dan mengikuti operasi, pejabat/petugas lain dari Satuan Kerja yang mengikuti operasi atau Tim Pembina.

e. Penentuan Tersangka

Penentuan Pemanggilan tersangka adalah pada saat pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan kapan dan dimana tersangka akan diperiksa lebih lanjut.

f. Penyitaan Barang Bukti.

Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan terhadap barang bukti dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyitaan Barang Bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat, benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan .
- 2) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. Untuk keamanannya dapat pula barang bukti dimaksud dilakukan pemotretan untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label serta disegel.
- 3) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Satuan Kerja PPNS Daerah yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal Satuan Kerja PPNS Daerah yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti maka penyimpanannya dilakukan ditempat semula ketika barang bukti disita dan untuk pengamanannya diikat dan diberi label, di lak serta distempel sehingga pengrusakan/pengambilan barang bukti akan dapat diketahui oleh PPNS Daerah yang bersangkutan.
- 5) Barang Bukti yang disita merupakan tanggungjawab dari PPNS Daerah yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun.

g. Laporan.

PPNS pada setiap akhir pelaksanaan operasi harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan kepada Kepala Satuan Kerja dengan tembusan pada Tim Pembina PPNS Daerah.

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN).

Penindakan yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan penyelesaian perkara merupakan akhir dari kegiatan pelaksanaan operasi PPNS Daerah.

Pelaksanaan pemanggilan/ pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada penindakan antara lain :

1. Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan :
 - a. PPNS Daerah yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
 - b. Ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan.
 - c. Peraturan Daerah yang menjadi dasar PPNS, KUHAP dan peraturan perundangan lainnya yang diperlukan.
 - d. Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur Pasal pelanggarannya.
2. Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian antara lain :
 - a. Percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri.
 - b. mempunyai kemampuan menghadapi orang lain.
 - c. Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan sakwasangka.
 - d. Memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, obyektif khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka pada waktu menjawab.
 - e. Tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif.
 - f. Bagi PPNS Daerah yang belum siap mental dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta bantuan kepada PPNS dan atau Tim Pembina PPNS Daerah untuk mendampingi dalam melakukan pemeriksaan.
3. Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk/sifat operasi yang telah ditentukan yaitu :
 - 1) Dalam Operasi yang bersifat **Non Yustisi** hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pemeriksaan Kartu Identitas yang dibawa (Misal : KTP, SIM atau lainnya).
 - b. Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum atas tuduhan pelanggaran tersebut.
 - c. Setelah melakukan wawancara yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya.
 - d. Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditanda tangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.
 - e. Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang, maka jika pemeriksaan dianggap cukup barang bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
 - 2) Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat **Yustisi** maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan daerah telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi di lapangan.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan.
- c. untuk perkara pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. bagi PPNS, unsur staf atau Tim Pembina PPNS Daerah yang dihadirkan sebagai saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- e. saksi yang telah ditetapkan disamping harus mengikuti operasi juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- f. setelah putusan Pengadilan Negeri, PPNS Daerah yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan foto copynya kepada Tim Pembina PPNS Daerah.
- g. Apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS Daerah harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan untuk melakukan pemanggilan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI.

Pada prinsipnya operasi yustisi dilakukan dengan sistem peradilan ditempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan operasi yustisi adalah :

1. Dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari PPNS Daerah dan personil pendukung secara lengkap.
2. PPNS Daerah harus menguasai data awal dan target operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.
3. Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti.
4. Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan di tempat semula, sambil menunggu putusan Pengadilan Negeri apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan.
5. Jika terbukti terjadi pelanggaran, namun tersangka tidak ditempat, maka PPNS Daerah harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Jika tersangka adalah anggota TNI/POLRI maka diserahkan kepada Polisi Militer/ Provost.
7. Apabila dalam pelaksanaan tugas dilapangan Kepala UKL menemui hambatan yang tidak dapat diselesaikan maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan ke Kepala Operasi.
8. Setelah tugas di lapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Posko.
9. Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang.

10. Melaksanakan putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

A. PERSONALIA OPERASI YUSTISI.

Dalam setiap pelaksanaan Operasi Yustisi terdiri dari satuan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Operasi.
2. Wakil Kepala Operasi.
3. Kepala Sekretariat Operasi.
4. Kepala Pos Komando.
5. Kepala Satuan Tugas Operasi.
6. Kepala Unit Kecil Lengkap (UKL), yang terdiri dari unsur PPNS Daerah, Anggota SATPOL PP, Polisi Militer/Provost, Sekretariat, Hakim, Jaksa dan Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

F. EVALUASI DAN LAPORAN.

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi meliputi :

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi **sebelum, selama dan sesudah** operasi dilaksanakan.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan daerah, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS.
4. Evaluasi terhadap ketiga bentuk evaluasi a, b dan c di atas dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah dan atau Satuan Kerja yang memiliki PPNS.

Kegiatan Laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNS Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Laporan hasil operasi disampaikan oleh PPNS Daerah kepada Kepala Satuan Kerja.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja kepada Bupati Kudus.
3. Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semua obyek/sasaran yang ditemukan di lapangan harus dicatat (baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun yang tidak terbukti melakukan pelanggaran).
 - b. Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terjaring operasi tetap dicatat dalam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan Nomor BPPD.

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL